

**DALUWARSA PENGHAPUS HAK MILIK DALAM
SENGKETA PERDATA**


(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 06/PDT.G/2007.PN.WT)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

FAJAR YUDA PRATAMA

No. Mahasiswa : 07410502

Progam Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2012

**DALUWARSA SEBAGAI HILANGNYA
HAK MENUNTUT ATAS WARIS**

(Studi Putusan Pengadilan negeri Wates Nomor : 06/PDT.G/2007.PN.WT)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Studi Kasus Hukum untuk
Diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal.....



Yogyakarta, 20 Januari 2012

Dosen Pembimbing Studi Kasus Hukum


(H. Abdul Jamil, SH., MH.)



STUDI KASUS HUKUM

**DALUWARSA PENGHAPUS HAK MILIK DALAM
SENGKETA PERDATA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 06/PDT.G/2007.PN.WT)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
Pada tanggal 24 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

Tim Penguji:

1. Ketua : Sri Wardah, SH. SU.
2. Anggota : H. Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum.
3. Anggota : H. Abdul Jamil, SH. MH.

Tanda Tangan:

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. Rusli Muhammad, SH. M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAJAR YUDA PRATAMA
No. Mhs. : 07.410.502

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi / Legal Memorandum / Studi kasus Hukum dengan Judul:

DALUWARSA PENGHAPUS HAK MILIK DALAM SENGKETA PERDATA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 06/PDT.G/2007/.PN.WT)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saja, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.


Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibaut di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 26 April 2012
Yang membuat Pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Hai orang – orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan shalat. Sungguh Allah bersama orang – orang yang sabar”.
(QS, Al Baqarah : 153)
- ❖ Bertanyalah kepada orang yang lebih berpengalaman karena hal itu akan menambah wawasan serta informasi yang kita butuhkan dalam memulai satu pekerjaan. (Mario Teguh)



Studi Kasus Hukum ini kupersembahkan

kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda
- ❖ Isteri dan anakku
- ❖ Kakak - kakakku dan adik - adikku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta Salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh muslim yang selalu istiqomah dalam mengajarkan Agama Islam. Amin.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan Tugas Akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengambil judul Daluwarsa Penghapus Hak Milik dalam Sengketa Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 06/PDT.G/2007.PN.WT). Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan Studi Kasus Hukum masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. H. Abdul Jamil, S.H., M.H., atas segala bimbingan, nasihat, saran, serta semangat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini secepat mungkin. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

2. Para Dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu dan bimbingan selama penulis menimba ilmu.
3. Orang tua penulis (Romo dan Mama Eka) atas doa-doa dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Kartika Hati SH yang sangat special yang telah sabar mendengar keluh kesah yang penulis alami dan memberikan saran di saat penulis mengalami masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini
5. Kakak – kakakku (Iwan Jatmiko SE, BripKa Triyono SH, Dwi Winda SE, Catur Indah) dan adik- adikku (Kenzi, Diva, Wulan, Nanda) yang telah memberikan motivasi dan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
6. Pakdhe dan Budhe yang selama ini sabar membimbing memberi motivasi dan doa kepada penulis.
7. Arvin, Amiludin, Intan Permata SH, Septy Peranica SH, Emiziar Sukmayuning SH, Muhammad Najib SH, dan Whindy Sanjaya SH, yang telah bersama-sama saling mengingatkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan semoga kita tetap bersahabat selamanya. Amin.
8. Aik, Anik, Dio, Ghany, Randi, Nindi, Siva, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman satu bimbingan H. Abdul Jamil, SH., MH. Di Departemen Acara Perdata : Suko,
10. Om Bambang Heriarto SH, dan Mas Wandu SH yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan serangkaian Tugas Akhir ini.
11. Pak sodiq yang telah memberikan banyak informasi dan motivasi.

12. Velove, Elsy, Maheza yang telah menghibur penulis apabila penulis mengalami kejenuhan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Mas agung, Adit, Damas, Dika, Herlambang, Rahma, Rizky, sebagai senior yang telah banyak memberi informasi yang penulis perlukan
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat bagi semuanya, sehingga masyarakat paham akan tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha, agar tercipta persaingan yang sehat di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penulisan Studi Kasus Hukum ini diridhoi oleh Allah SWT dan banyak memberi manfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 8 Oktober 2011

Penulis

Fajar Yuda Pratama

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fajar Yuda Pratama
2. Tempat Lahir : Wonogiri
3. Tanggal Lahir : 4 Januari 1988
4. Jenis kelamin : laki – laki
5. Golongan darah : AB
6. Alamat Terakhir : Sorogenen RT 35 RW 5 Sumber Harjo Prambanan,
Sleman, Yogyakarta
7. Alamat asal : Sorogenen RT 35 RW 5 Sumber Harjo Prambanan,
Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Bridgjen Drs Radjimin
Pekerjaan : TNI
 - b. Nama Ibu : Hj. Eka Sukapti
Pekerjaan : Wiraswata
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Wonogiri
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Wonogiri
 - c. SLTA : SMA Negeri 3 Wonogiri
10. Hobby : Otomotif, Membaca

Yogyakarta, 26 April 2012

Yang Bersangkutan

(Fajar Yuda Pratama)
NIM 07. 410. 502

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| A. Latar Belakang Pemilihan Kasus | 1 |
| B. Identitas Para Pihak | 8 |
| C. Posisi kasus | 10 |
| D. Ringkasan Putusan | 16 |
| E. Permasalahan Hukum | 17 |
| F. Pertimbangan Hukum | 18 |
| G. Metode analisis | 23 |
| H. Analisis Hukum..... | 23 |
| 1. Daluwarsa / Verjaring | 24 |
| 2. Pembuktian | 31 |
| 3. Hapusnya Hak Menerima Waris Menurut Hukum Islam | 53 |
| I. Penutup | 60 |
| 1. Kesimpulan | 61 |
| 2. Saran..... | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris, karena terdapat HAK MILIK atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang sudah dibagi atau belum sempat dibagi. Konflik dalam studi kasus ini adanya sengketa atas hak milik atas tanah waris yang belum sempat dibagi oleh si pewaris. Disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris. Pembagiannya harus dialihkan secara adil dengan semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing.¹

Hak Milik (*eigendom*) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.² Sementara dalam Undang-Undang Pokok Agraria telah menjelaskan mengenai konsep

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2003, hlm. 33.

² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Paradnya Pramita, 2004, hlm. 171.

Hak Milik pada Pasal 20 ayat (1) bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.³

Sifat-sifat hak milik yang membedakan dengan hak-hak yang lainnya adalah hak yang “ terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak” pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada “Seseorang” terhadap sesuatu (benda / prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam:

1. Perolehan secara originair, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi).
2. Perolehan secara derivatif, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual-beli, tukar-menukar dan lain sebagainya.⁴

Hapusnya Hak Milik atas tanah:

1. Tanah diambil alih oleh negara, dengan beberapa alasan yaitu:
 - a. dipergunakan untuk kepentingan umum;
 - b. penyerahan sukarela;

³. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 43.

⁴ <http://pascaputra20.blogspot.com/hapusnya-hak-milik-atas-tanah/seminar-hukum-online/2010>. diakses pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 01.20 WIB

- c. tanah ditelantarkan;
- d. orang asing memperoleh hak milik dari pewarisan atau perkawinan, dalam jangka waktu satu tahun orang asing tersebut harus melepaskan haknya;
- e. warga negara Indonesia yang kehilangan warga negaranya dan menjadi warga negara lain;
- f. jual beli, pertukaran, pemberian dengan wasiat, atau perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak kepada orang asing, atau orang Indonesia yang memiliki kewarganegaraan asing.

2. Tanah musnah

Tanahnya musnah karena Peralihan Hak Atas Tanah⁵

- a. Melalui jual-beli.
- b. Tukar-menukar.
- c. Hibah.
- d. Pemasukan dalam perusahaan.
- e. Lelang.
- f. Pewarisan.
- g. Peleburan atau penggabungan perseroan atau koperasi

Salah satu kekhususan Hak Milik ini adalah tidak dibatasi oleh waktu (daluwarsa) dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya UUPA. Definisi Daluwarsa menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁵ *Ibid*

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pada Buku 4, tentang Pembuktian dan Daluwarsa, KUHPer (juga) mengatur tentang Hukum Formil. Mestinya KUHPerdata merupakan Hukum Materiil, sedangkan Hukum Formilnya adalah Hukum Acara Perdata.⁶

Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan termasuk hak atas benda tak bergerak (tanah). Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk menyerahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.⁷

Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa, berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu. Mengandung arti bahwa orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya barang milik orang lain tidak dapat memperoleh kepemilikan barang tersebut dengan jalan daluarasa, meskipun

⁶ http://matanews.word.com/2008/09/19/daluwarsa_menurut_KUHPerdata_Indonesia/ , 15 Juni 2011, Pukul 20.08 WIB

⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm. 171.

dengan lewat waktu berapa lamanya, tidak akan mempengaruhi sedikitpun. Orang-orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya dapat memperoleh hak milik dengan jalan daluwarsa dengan syarat hak penguasaan telah berganti dari orang sebelumnya sebelum dia.

Orang dapat memindahkan hak milik barang yang disewakan, digadaikan dan sebagainya dengan jalan daluarasa dengan syarat apabila orang yang mempunyai benda tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan kepada penyewa dan lain sebagainya dan si penyewa dapat memiliki hak atas benda tersebut. Daluwarsa dihitung dengan hari bukan jam dan daluwarsa dapat diperoleh apabila hari terakhir dari jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat.

Hubungan hukum yang timbul antara pemilik dengan tanahnya bersifat kuat, penuh dan dapat diwariskan. Akan tetapi hubungan itu tidaklah bersifat mutlak, sebab hubungan dimaksud ternyata dapat hilang, putus maupun hapus. Menurut Pasal 27, 34 dan 40 UUPA, hak-hak atas tanah dapat hapus apabila:⁸

1. Hapus karena berakhir jangka waktunya.
2. Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (*nietigheid*)
3. Dicabut haknya (*onteigening*)
4. Dilepaskan secara sukarela oleh Pemiliknya
5. Diterlantarkan (*rechtsverwerking*)
6. Lewat Waktu pada Umumnya

⁸ *Ibid.*

Pasal 1953 KUHPerdata menyatakan: “Seseorang tidak dapat menggunakan lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas barang-barang yang tidak beredar dalam perdagangan”. Daluwarsa atas hilangnya hak milik atas tanah juga diatur dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan MA-RI No.200.K/Sip/1974, tanggal 15 April 1976: Oleh karena Tergugat-Pembanding (Tolong Karo-karo) telah meninggal dunia, maka sumpah tambahan (Suppletoir) yang akan diucapkan Tergugat-Pembanding dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 25 Juli 1970 No. 528/1967 dibebankan kepada seluruh ahli warisnya yaitu dengan mengingat Pasal 185 HIR.

Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975).

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Wates No 06/PDT.G/2007. PN.WT yang menyatakan bahwa majelis hakim telah memutus perkara sengketa tanah yang berlandaskan YURISPRUDESNSI yaitu putusan Mahkamah Agung RI No: 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (R.Y.I.II halaman 131), dan putusan Mahkamah Agung RI No:408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 (R.Y.I.II halaman 58)11. Dalam teorinya bertentangan dengan KUHPerdata bab ke tujuh tentang daluwarsa

yaitu Pasal 1959 dan Pasal 1950, hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya menggunakan upaya daluwarsa. Bertentangan juga dengan hukum adat tidak mengenal daluwarsa.

Hal yang menarik dalam putusan hakim Nomor Perkara 06/PDT.G/2007. PN.WT ini adalah dimana pertimbangan putusan majelis hakim tidak adanya bukti menunjukkan hapusnya hak milik atas tanah ahli waris yang sah secara hukum perdata tentang konversi atas tanah sengketa tersebut apakah tanah tersebut konversi secara hibah atau waris, serta majelis hakim menyebutkan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum TOWIRONO, serta majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan para tergugat telah mengakui menguasai tanah sengketa tersebut tanpa memberi hak para penggugat atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi hakim memutuskan menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya, dengan alasan adanya DALUWARSA, sehingga menyebabkan hapusnya hak milik atas tanah.

Adanya putusan hakim seperti itu, maka penulis akan meneliti dan mengkaji kasus ini lebih mendalam terutama dalam pertimbangan putusan hakim menetapkan hapusnya hak milik atas tanah sengketa tersebut, sehingga akan dalam studi kasus ini penulis mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hapusnya hak milik atas tanah dan bagaimana hapusnya hak milik atas tanah menurut daluwarsa dalam sengketa perdata.

B. Identitas Para Pihak

Berdasarkan pada latar belakang tentang kasus yang telah dipaparkan di atas, penulis akan kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para Penggugat

- a. PAIKEM, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Banyunganti Lor RT 34 RW 17, Kelurahan Kaliagung Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- b. SATINEM, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Jeruk Legi Wetan RT 02 RW 06, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap.
- c. KLINEM, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Bantarejo RT 15 RW 08, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- d. TUKILAH, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Banyunganti Lor RT 34 RW 17, Kelurahan Kaliagung, Kecamatan sentolo, kabupaten Kulon Progo.

Diwakili oleh kuasanya BAMBANG HERIARTO, SH dan AGUS SUSANTO, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Griya” SAKA PERMAI ” Blok C No 6 Plumbon Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2007 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dibawah nomor : 12/5K/III/2007/PN.WT tanggal 28 Maret 2007.

2. Para Tergugat

- a. PARTO SAKIYO, Bertempat tinggal di Banyunganti Lor RT 34 RW 17, Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- b. SOMO KEMIS, Bertempat tinggal di Banyunganti Lor RT 34 RW 17, Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- c. PONIYEM, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
- d. JEMINGAN, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
- e. KLIMON, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
- f. KEMİYEM, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
- g. JEMİYEM, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
- h. RUBİYEM, Bertempat tinggal di Dukuh RT 43 RW 16, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

Diwakili oleh kuasanya HM. ALI SOFRO, SH.Msi, Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan Parangtritis Km 3,9 (Sosrowijayan, Panggungharjo, Sewon) Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2007 yang telah didaftarkan di Kepanitraan

Pengadilan Negeri Wates dibawah nomor : 19/SK.K/2007/PN.WT tanggal 9 April 2007.

3. Hakim Yang Mengadili

Majelis Hakim yang mengadili pada Pengadilan Wates ini adalah:

- a. KITAJENDA GINTING, SH sebagai hakim ketua.
- b. SYAHRI ADAMY, SH., MH sebagai hakim anggota.
- c. ESTHAR OKTAVI, SH sebagai hakim anggota.

4. Pengadilan yang mengadili

Sidang dalam perkara gugatan ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Wates tertanggal 28 Maret 2007.

C. Posisi Kasus

Kasus ini berawal dari meninggalnya TOWIRONO suami dari NGADINEM, di Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo. Setelah meninggalnya Towirono meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. KARYO WIDJOJO alias KARYO SANG (meninggal dunia), 2. PARTO SAKIYO (Tergugat I), 3. SOMO KEMIS (Tergugat II), 4. PAIKEM (Penggugat I), 5. SATINEM (Penggugat II), 6. PONI (meninggal dunia), 7. KLINEM (Penggugat III). Serta 6 (enam) orang anak dari KARYO WIDJOJO (meninggal dunia) anak pertama TOWIRONO atau tepatnya 6 (enam) orang cucu dari TOWIRONO dan NGADINEM, yaitu 1. PONIYEM (Tergugat III), 2. JEMINGAN (Tergugat IV), 3. KLIMON (tergugat V), 4. KEMIYEM (Tergugat VI), 5. JUMIYEM (Tergugat VII), dan

6. RUBIYEM (Tergugat VIII). Selain di atas juga ada ahli waris TUKILAH (Penggugat IV) anak dari PONI (meninggal dunia) atau cucu dari TOWIRONO dan NGADINEM. Selain meninggalkan ahli waris, TOWIRONO juga meninggalkan harta warisan yang belum sempat dibagi.

Harta warisan yang belum sempat dibagi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah seluas 1600 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 341 Persil 139a klas d II atas nama KARYO WIDOJO alias KARYO SANG.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudi Wiyono
- Sebelah Barat : kali/Binem
- Sebelah selatan : Kasan wiyadi
- Sebelah Timur : Sarto Wiyono

2. Tanah seluas 2000 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 139 a klas d II atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ahmad Sukadi
- Sebelah Barat : Adi Wiyono
- Sebelah selatan : Sukiman
- Sebelah Timur : Parto Sakiyo

3. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 141 a kelas h VI atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Somo Wiyono
- Sebelah Barat : Parto Sakiyo
- Sebelah selatan : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Jalan Raya

4. Tanah pekarangan seluas 6100 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 141 b kelas h VI atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Somo Wiyono
- Sebelah Barat : Parto Sakiyo
- Sebelah selatan : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Parto Sakiyo

5. Tanah pekarangan seluas 2100 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 343 Persil 141 a kelas h V atas nama SOMO KEMIS (Tergugat II).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Somo Wiyono
- Sebelah selatan : Parto Sakiyo
- Sebelah Timur : Jalan Raya

6. Tanah pekarangan seluas 9200 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 343 Persil 141 b kelas h VI atas nama SOMO KEMIS (Tergugat II).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Kemin, Adi W, Tukilah, Samiran, Wongso
- Sebelah selatan : Parto Sakiyo
- Sebelah Timur : SomoWiyono

Semuanya berasal dari Letter C No.146 atas nama TOWIRONO yang kemudian tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut diatas disebut TANAH SENGKETA. Selain tanah tersebut alm.TOWIRONO juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan atas nama KARYO WIDJOJO alias KARYO SANG yang tercatat dalam Letter C No. 382 seluas 7000 m² Persil 208 d kelas P IV, dan Letter C No. 382 seluas 13450 m² Persil 208 f kelas P II, yang terletak di Dukuh RT 43 RW 16 Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, kabupaten Kulon Progo.

1. Persil 208 d Kelas P IV luas 7000 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Karyo Widjojo alias Karyo Sang
- Sebelah selatan : Atmo Samiyo
- Sebelah Timur : Marto Kruwet

2. Persil 208 d Klas P II luas 13450 m2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Makam
- Sebelah Barat : Kardi Wiyono, Darmo, Jayeng
- Sebelah selatan : Sudi Surat
- Sebelah Timur : Karyo Widjojo alias Karyo Sang

Tanah tersebut disebut TANAH SENGKETA. Bahwa para Tergugat telah menguasai tanah-tanah sengketa tersebut diatas selama 42 tahun. Dari dahulu hingga sekarang Para Penggugat tidak pernah diberi tanah-tanah yang menjadi hak waris sah Para Penggugat. Dan Para Penggugat menanyakan haknya sebagai ahli waris sah atas tanah-tanah sengketa tersebut dalam suatu musyawarah keluarga namun selalu mendapatkan jalan buntu, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wates dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2007, No.6/PDT.G/2007/PN.WT.

Dalam gugatan Para Penggugat berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Penguasaan tanah tanpa alas hak), seharusnya tanah- tanah sengketa tersebut dibagi rata oleh ahli waris yang sah. Bahwa para Penggugat menuntut ganti rugi atas hak milik dari tanah sengketa tersebut. Bahwa para Penggugat sebelumnya telah berusaha berulang kali menyelesaikan secara kekeluargaan dengan adanya saksi saksi namun tidak berhasil. Bahwa sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas hak milik tanah sengketa tersebut.bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum

TOWIRONO. Namun para Tergugat juga menolak gugatan para Penggugat dengan dasar Daluwarsa, dan para Penggugat tidak mengenal Para Tergugat dengan baik. Adanya kesalahan nama yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, sehingga adanya salah subyek hukum. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta di atas terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Penguasaan tanah tanpa alas hak), seharusnya tanah-tanah sengketa tersebut dibagi rata kepada semua ahli waris termasuk Para Penggugat, karena tanah-tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan alm. TOWIRONO. Yang seharusnya dengan pembagian sebagai berikut:

Para Penggugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian, serta Para Tergugat juga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian.

Dalam sidang di Pengadilan Wates para Penggugat berharap atas haknya sebagai ahli waris yang sah dari alm. TOWIRONO atas tanah-tanah sengketa tersebut. Sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku dimana pembagian tanah haruslah “Segendong Sepikul”, atau dalam Porsi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan yaitu 2:1 (Pasal 176 KHI), begitu pula dalam Hukum Islam JUMLAH bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua per tiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).

Dalam persidangan yang terus berjalan, akhirnya hakim menetapkan putusan berdasarkan YURISPRUDENSI, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor: 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (R.Y.I.II halaman 131) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Sip/ 1973 tanggal 9 Desember 1975 (R.Y.I.II halaman 58). Serta hakim menggapkan sudah Daluwarso sesuai hukum waris. Secara teorinya putusan hakim tersebut tidak sesuai baik dari Hukum Waris atau K.U.H.Perdata, dimana dalam teorinya Hukum Waris tidak mengenal daluwarso, serta dalam Hukum Islam dan Hukum Adat dimana seharusnya para penggugat mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang sah. Namun dalam fakta sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Wates tidak mendapatkan sama sekali. Padahal Hakim dalam putusannya menyebutkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari alm.TOWIRONO.

D. Ringkasan Putusan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Wates telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara Nomor 06/PDT.G/2007/.PN.WT. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum TOWIRONO.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir jumlahnya sebesar Rp.1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dalam sidang Majelis tersebut, dasar pertimbangan putusan hakim menetapkan hapusnya hak milik atas tanah dalam hukum perdata terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar akan Pasal 1950 K.U.H.Perdata dan ketentuan DALUWARSA.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian-uraian posisi kasus di atas, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 06/PDT.G/2007/.PN.WT. tanggal 3 September 2007, yang berdasar pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 200 K/ Sip/ 1974, tanggal 11 Desember 1975 (R.I.Y.I.II halaman 131) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No 408 K/ Sip/ 1973, tanggal 9 Desember 1975 (R.I.Y.I.II halaman 58) dan putusan Hakim berdasarkan hukum waris yang dalam sengketa tersebut dianggap menurut keyakinan Hakim telah Daluwarsa.

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim menentukan hapusnya hak milik atas tanah dalam hukum perdata?
2. Bagaimana hapusnya hak milik atas tanah menurut daluwarsa dalam sengketa perkara perdata?

F. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim didalam Putusannya telah merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan Putusan pada Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Perkara 06/PDT.G/2007/PN.WT. Adapun beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Towirono, oleh karena semasa hidupnya Bapak Towirono dan Ibu Towirono alias Ngadinem mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu;

1. KARYO WIDJOJO alias KARYO SANG (meninggal dunia), laki - laki;
2. PARTO SAKIYO, laki-laki;
3. SOMO KEMIS, laki-laki;
4. PAIKEM, perempuan;
5. SATINEM, perempuan;
6. PONI, (meninggal dunia), perempuan
7. KLINEM, perempuan

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Para penggugat tersebut, dengan demikian petitum dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan para tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Towirono haruslah dibenarkan dan dikabulkan.

Menimbang bahwa pokok dalil Gugatan para penggugat adalah para Penggugat tidak mendapat bagian dari semua peninggalan almarhum Towirono, oleh karena para Tergugat telah menguasai semua harta peninggalan dari almarhum Bapak Towirono yang merupakan orang tua kandung atau kakek dari para penggugat dan para Tergugat, berupa:

1. Tanah seluas 1600 m2 yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 341 Persil 139a klas d II atas nama KARYO WIDOJO alias KARYO SANG.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudi Wiyono
- Sebelah Barat : kali/Binem
- Sebelah selatan : Kasan wiyadi
- Sebelah Timur : Sarto Wiyono

2. Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 139 a klas d II atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ahmad Sukadi
- Sebelah Barat : Adi Wiyono
- Sebelah selatan : Sukiman
- Sebelah Timur : Parto Sakiyo

3. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 141 a kelas h VI atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Somo Wiyono
- Sebelah Barat : Parto Sakiyo
- Sebelah selatan : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Jalan Raya

4. Tanah pekarangan seluas 6100 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 342 Persil 141 b kelas h VI atas nama PARTO SAKIYO (Tergugat I).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Somo Wiyono
- Sebelah Barat : Parto Sakiyo
- Sebelah selatan : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Parto Sakiyo

5. Tanah pekarangan seluas 2100 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 343 Persil 141 a kelas h V atas nama SOMO KEMIS (Tergugat II).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Somo Wiyono
- Sebelah selatan : Parto Sakiyo
- Sebelah Timur : Jalan Raya

6. Tanah pekarangan seluas 9200 m² yang terletak di Kelurahan Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang tercatat dalam Letter C No. 343 Persil 141 b kelas h VI atas nama SOMO KEMIS (Tergugat II).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Kemin, Adi W, Tukilah, Samiran, Wongso
- Sebelah selatan : Parto Sakiyo
- Sebelah Timur : SomoWiyono

Semuanya berasal dari Letter C No.146 atas nama TOWIRONO yang kemudian tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut diatas mohon disebut TANAH SENGKETA.

Selain tanah tersebut alm. TOWIRONO juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan atas nama KARYO WIDJOJO alias KARYO SANG yang tercatat dalam Letter C No. 382 seluas 7000 m² Persil 208 d kelas P IV, dan Letter C No. 382 seluas 13450 m² Persil 208 f kelas P II, yang terletak di Dukuh RT 43 RW 16 Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, kabupaten Kulon Progo.

1. Persil 208 d Kelas P IV luas 7000 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Karyo Widjojo alias Karyo Sang
- Sebelah selatan : Atmo Samiyo
- Sebelah Timur : Marto Kruwet

2. Persil 208 d Klas P II luas 13450 m2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Makam
- Sebelah Barat : Kardi Wiyono, Darmo, Jayeng
- Sebelah selatan : Sudi Surat
- Sebelah Timur : Karyo Widjojo alias Karyo Sang

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti T1,T2,T3, dan T4 adalah bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, maka bukti- bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini sedangkan mengenai bukti T5, T6, dan T7 oleh karena sudah diperlihatkan aslinya maka bukti inipun dapat dipakai sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi- saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekara serta saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, maka dapat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para penggugat dan para Tergugat tersebut adalah masalah warisan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah BENAR. Terletak di Desa Kaliagung, Kecamatan sentolo, Kabupaten Kulon Progo, dan di Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah-tanah sengketa telah diterangkan oleh saksi-saksi, YATNO UTOMO, HADI PURWANTO, SUDIMIN bin DWIJO SUMARTO, WONGSO ATMO alias WAKIDIN dan dikuatkan juga oleh saksi-saksi para Tergugat yaitu TRIYANTO yang masing-masing menerangkan bahwa benar tanah-tanah obyek sengketa terletak di Desa Kaliagung dan Desa Donomulyo, dengan luas dan batas-batas yang keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

G. Metode Analisis

Studi kasus hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.⁹

H. Analisa Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰ Di dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara, hukum selalu tumbuh sebagai pengawal jalannya peradaban. Hubungan antar manusia, khususnya atas hak

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 50-51.

¹⁰ <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997188-pengertian-hukum/>, 12 Juli 2011, pukul 23.00

dan kewajiban selalu dikawal oleh hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi hak dan kewajiban yang tidak ditegakkan, yang akan merusak nilai-nilai keadilan itu sendiri.

1. Daluwarsa / Verjaring

a. Pengertian Daluwarsa

Dalam KUHPerdara Pasal 1946, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU. Ada dua macam Daluwarsa atau Verjaring yaitu, *Acquisitieve Verjaring* dan *Extinctieve Verjaring*.

Acquisitieve Verjaring, adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kedaluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Pasal 1963 KUHPerdara: Pasal 2000 NBW “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun“. “Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”. Seorang *bezitter* yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluwarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut.

Extinctieve Verjaring, adalah lampau waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya.

Tujuan Lembaga Daluwarsa:

- 1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat.
- 2) Untuk melindungi si berutang dengan jalan mengamankannya terhadap tututan yang sudah kuno.

b. Daluwarsa pada Umumnya

Daluwarsa pada umumnya adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan suatu perikatan dengan lewat waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Di mana seseorang melakukan sebuah perjanjian yang tertera pada kontrak yang telah disepakati bersama dalam “hitam di atas putih”. Sebagaimana apa yang tertulis di dalam surat perjanjian atau kontrak tersebut harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pelepasan Daluwarsa dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Dilakukan secara Tegas: Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan Daluwarsa sebelum tiba waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula, maka ia berhak melepaskan Daluwarsanya.
- 2) Dilakukan secara Diam-diam: Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang Daluwarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan.

Apabila kita dalam perikatan jual beli tidak diperkenankan memindah tangankan barang kepada orang lain, maka secara otomatis Daluwarsa tidak dapat kita lepaskan, karena sudah ada persyaratan untuk melepaskannya serta waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dalam tingkatan pemeriksaan perkara dapatlah orang merujuk pada daluwarsa, hal ini disebabkan karena waktu maksimal yang telah di tentukan dalam pemeriksaan atau waktu daluwarsa kasus sudah lewat dan hal ini juga terjadi apabila seseorang melakukan naik banding. (Pasal 1951 KUHPerdara). Orang-orang yang berpiutang atau yang lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama dapat membuktikan pelepasan Daluwarsa yang dilakukan oleh si berhutang, dikarenakan si berhutang melakukan kecurangan karena ingin lari dari kewajibannya dan tidak ingin memenuhi hak-hak si pihutang. (Pasal 1952 KUHPerdara)

Dalam Pasal 1953 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tak dapatlah seorang dengan jalan Daluwarsa memperoleh hak milik atas barang yang tidak berada dalam peredaran perdata “maksudnya disini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memperoleh hak milik dari suatu barang dengan jalan Daluwarsa yang tidak berada dalam wilayah perdata. Menurut Pasal 1954 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa pemerintah ikut tunduk pada Daluwarsa sama seperti orang-perorang tanpa terkecuali dan mereka dapat menggunakan hak yang sama. Syarat agar seseorang memperoleh hak atas sesuatu adalah harus menguasainya secara terus-menerus tanpa terputus-putus

dan tergantung oleh pihak lain serta di muka umum dapat dengan tegas menyatakan bahwa sesuatu itu adalah miliknya.

Dari Pasal 1957 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang ingin menambah dan memperpanjang waktu daluwarsa dapat dilakukan apabila ia masih berkuasa atas kepemilikan benda tersebut terhitung dari waktu orang sebelumnya yang menguasai benda tersebut hingga dia sekarang, itu tidak menilai bagaimana orang tersebut mendapatkan benda itu baik melalui cuma-cuma atau dengan beban.

Dalam Pasal 1959 KUHPerdara mengandung arti bahwa orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya barang milik orang lain tidak dapat memperoleh kepemilikan barang tersebut dengan jalan daluarasa, meskipun dengan lewat waktu berapa lamanya, tidak akan mempengaruhi sedikitpun. Orang-orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya dapat memperoleh hak milik dengan jalan daluwarsa dengan syarat hak penguasaan telah berganti dari orang sebelumnya sebelum dia.

Orang dapat memindahkan hak milik barang yang disewakan, digadaikan dan sebagainya dengan jalan daluarasa dengan syarat apabila orang yang mempunyai benda tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan kepada penyewa dan lain sebagainya dan si penyewa dapat memiliki hak atas benda tersebut. Daluwarsa dihitung dengan hari bukan jam dan daluwarsa dapat diperoleh apabila hari terakhir dari jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat.

c. Daluwarsa dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh atau mendapatkan suatu benda tidak bergerak, bunga dan sebagainya, memiliki benda tersebut selama tiga puluh tahun tanpa ada pihak yang lain yang mengganggu kenikmatannya, maka ia adalah pemilik sah atas barang-barang tersebut tanpa harus menunjukkan alas haknya, yang sesuai dengan Pasal 1963 KUHPperadata. Dalam proses daluwarsa itikad baik harus selalu ada pada setiap orang yang ingin memperoleh hak milik sedangkan orang yang menunjukkan bahwa ia tidak beritikad baik maka ia harus membuktikan bahwa dia bisa beritikad baik. Itikad baik cukup dilakukan pada waktu denda itu belum berpindah hak milik hanya berpindah hak miliknya pada dirinya.

d. Daluwarsa dipandang sebagai alat untuk dibebaskan dari kewajiban

Segala tuntutan hukum hapus karena daluwarsa, sedangkan dalam peradilan tidaklan seseorang menunjukkan pada persidangan bahwa adanya pengadilan karena haknya sia-sia saja, hal itu tidak di karenakan daluwarsa tidak dapat di ganggu gugat. Segala macam tuntutan dari tuntutan para guru, para pengusaha, para buruh akan daluwarsa setelah lewat waktunya selama satu tahun, segala macam tuntutan dari para dokter, para juru sita, para pengusaha sekolah bersama, para buruh dari pengecualian Pasal 1968 KUHPperdata akan daluwarsa setelah waktunya selama 2 tahun.

Menurut Pasal 1977 KUHPperdata, barang siapa yang telah kehilangan atau kecurian suatu barang miliknya, terhitung sejak barangnya hilang dalam

jangka tiga tahun maka dapatlah ia menuntut kembali barangnya dan apabila barang tersebut telah dia temukan dan barang tersebut sudah berpindah tangan, maka ia berhak untuk menuntut ganti rugi atas benda tersebut tanpa mengurangi hak dari benda itu.

Daluwarsa sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda atau *acquisitieve verjaring*, ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau gugatan hukum atau *extinctieve verjaring*. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewat waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Berarti bila seseorang dituntut untuk melunasi hutang yang sudah tiga puluh tahun lamanya, disini ia dapat menolak tuntutan itu dengan cara mengajukan bahwa selama tiga puluh tahun ia belum pernah menerima tuntutan tersebut.

Seorang *bezitter* yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewat waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah jelas ia tidak akan menjadi pemilik benda yang memicu perselisihan itu karena dia tidak berdusta. Dan karena itulah ia tidak dapat menjadi pemilik dari benda tersebut, jadi ia tidak berhak untuk memindahkan benda itu secara sah kepada orang lain. Setelah pembebasan secara umum dari semua tuntutan setelah lewat waktu tiga puluh tahun tersebut oleh undang-undang, maka ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan telah dihapus dengan daluwarsa yang pendek. Maksud di

atas adalah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimantakan pembayaran.

e. Sebab-sebab yang mencegah Daluwarsa dan sebab menanggukhan

Daluwarsa

Daluwarsa dapat tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari satu tahun, direbut dari tangan si berkuasa, baik yang merebut itu pemilik lama, maupun yang merebut itu orang pihak ketiga. (Pasal 1978 KUHPerduta).

Daluwarsa tidak dapat berjalan terhadap seorang isteri dalam sebuah pernikahan. Menurut Pasal 1989 KUHPerduta menjelaskan bahwa, “apabila tuntutan si isteri tidak akan dapat diteruskan, melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan persatuan. Apabila si suami karena ia telah menjual benda pribadi isteri, harus menanggung penjualan itu dan didalam segala hal dimana tuntutan si isteri akhirnya harus ditujukan kepada suaminya”.

Didalam suatu perkawinan ada yang namanya harta benda bersama dan ada juga harta benda bawaan. Maksudnya disini adalah harta benda bersama adalah harta benda yang dimana benda tersebut dikuasai oleh kedua belah pihak sebelum ia melangsungkan pernikahan, dengan cara melakukan suatu perjanjian hitam diatas putih. Dimana nantinya harta benda tersebut adalah menjadi milik bersama antara suami dan isteri. Harta benda bersama dapat digunakan sebeb-bebasnya oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri asalkan ia melakukan perjanjian tersebut. Ada juga yang disebut dengan

harta benda pribadi, yang kita ketahui harta benda pribadi adalah harta benda yang dimana harta benda tersebut merupakan milik kita sendiri tanpa ada yang menguasainya, harta benda pribadi ini rasanya kurang efektif apabila digunakan dalam kehidupan berumah tangga, disini harta benda pribadi hanya boleh dikuasai oleh orang yang memiliki hak atas benda pribadi tersebut, tanpa adanya suatu surat perjanjian seorang sepasang suami dan isteri tidak diperkenankan untuk menguasai harta tersebut, misalkan saja si isteri membawa sebuah mobil untuk dijadikan alat transportasi untuk dia, tetapi mobil tersebut digunakan suaminya untuk kekantor, tanpa sepengetahuan si isteri. Disini terjadi sebuah pelanggaran hak atas sebuah harta pribadi, yang seharusnya harta tersebut hanya digunakan untuk pribadi seseorang. Sama halnya apabila suami telah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan isteri, dan bagaimana pun suami harus mengganti rugi atas harta benda tersebut. Entah ia harus menggantinya dengan uang atau dengan mobil-mobil yang lain.

2. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹¹ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses

¹¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹²

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.¹³

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 53.

¹³ *Ibid.*, hlm. 53.

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

1) Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.¹⁴

¹⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2005, hlm. 19.

2) Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.¹⁵

3) Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Apabila diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

4) Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).¹⁷

5) Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdara.¹⁸

b. Teori Pembuktian

Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim:

1) Teori hukum subyektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

2) Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3) Teori hukum acara dan Teori kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

1) Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh

kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.¹⁹

2) Teori pembuktian negative

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara).²⁰

Pasal 306 RBg/169 HIR: “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum”.

Pasal 1905 KUHPerdara: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”.

3) Teori pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara).²¹

Pasal 285 RBg/165 HIR: “Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat

¹⁹ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

²¹ *Ibid.*, hlm. 23.

itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Pasal 1870 KUHPerdara: “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari:

- 1) Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
- 2) Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

c. Macam-Macam Alat Bukti

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari

keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di muka hakim diajukan sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung (misalnya dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain) dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan

peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan undang-undang.

Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Sama halnya dengan sumpah, dalam hal ini, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvullend eed*) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah

tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut.

Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara maupun Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan: “Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan: “Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya”.

Ada juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische.²² Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata. Dalam

²² Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 41.

sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokkan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori:²³

- 1) *Oral Evidence*: (a). Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah). (b) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
- 2) *Documentary Evidence*: (a) Perdata (surat dan persangkaan). (b) Pidana (surat dan petunjuk).
- 3) *Material Evidence*: (a). Perdata (tidak dikenal). (b) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara *common law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Adapun menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas:

- 1) Bukti Tulisan atau Surat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 100.

dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPperdata.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain: Menurut A. Pitlo, “alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran”.²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, “alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.²⁵ Menurut Teguh Samudera, “surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda”²⁶ Menurut H. Riduan Syahrani, “alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu”.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya.

²⁴ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* (terjemahan), Jakarta, Intermasa, 1978, hlm. 51.

²⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 36.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁷ H. Riduan Syahrani, *op cit.* hlm. 91.

Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

2) Bukti dengan saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPperdata.

Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian: Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.²⁸ Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.³⁰

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian pertanggungan/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD)

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdata.

Kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata). Kesaksian juga harus dikemukakan

³⁰ Teguh Samudera, *op cit.* hlm. 51.

dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan. Dengan demikian, saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.³¹

3) Persangkaan-persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdara. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkaragugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim.

³¹ *Ibid.*, hlm. 60.

Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.³²

4) Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara. Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan: Menurut A. Pitlo, “pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan”³³ Menurut S. M. Amin, “pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan).³⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, “pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.³⁵

³² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op cit*, hlm. 68.

³³ Pitlo, *op cit*, hlm 150.

³⁴ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 102.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 1925, Pasal 1926 KUHPerdara), pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan (Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPerdara), merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

5) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdara. Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum

memberikan pengertiannya, yaitu antara lain: Menurut A. Pitlo, “Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan”³⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, “Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya”.³⁷ Menurut M. H. Tirtaamidjaja, “Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan”.³⁸ Menurut Krisna Harahap, “Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa”.³⁹

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam:

- a) Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah *decisoir*);
- b) Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni: sumpah penambah/pelengkap (sumpah *suppletoir*) dan sumpah penaksir (sumpah *taxatoir*).

Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara, maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR menyatakan bahwa apabila

³⁶ Pitlo, *op cit*, hlm. 172.

³⁷ Teguh Samudera, *op cit*, hlm. 95.

³⁸ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 113.

³⁹ Krisna Harahap, *Pasang Surut Kenerdekaan Pers Insonesia*, Grafitri, Jakarta, 2003, hlm.

salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Sehubungan dengan hal itu, praktik alat bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak. Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah, yang dimaksudkan sebagai alat bukti.

6) Pemeriksaan setempat

Hakim terutama pada Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya, dengan itu ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas segala seluk-beluk suatu perkara kadang kala bukanlah merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain. Selain itu, terhadap satu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan ataupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan

tersebut ke depan persidangan tidak mungkin, misalnya benda-benda tetap. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara.

Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan:⁴⁰

- a) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat,
- b) letak suatu bangunan yang disengketakan,
- c) barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,
- d) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu saja tidak dapat diketahui dalam sidang pengadilan kecuali diadakan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara perdata. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 129.

7) Keterangan ahli

Mengenai keterangan ahli diatur dalam Pasal 181 RBg/154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya tidak lain agar keterangan tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara, tetapi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian. Namun kenyataannya dalam praktek, keterangan ahli seringkali benar-benar membuktikan sesuatu hal, misalnya tentang sebab seseorang

meninggal dunia atau tentang persamaan contoh barang yang ditawarkan dengan barang yang telah dijual. Atas dasar ini maka keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti.⁴¹

3. Hapusnya Hak Menerima Warisan Menurut Hukum Islam

a. Kedudukan dan pelaksanaan hukum waris dalam Islam

Hukum waris termasuk hukum benda karena hukum waris mengatur hak milik atas harta seseorang yang meninggal (pewaris) dipindahkan kepada seseorang milik atas harta seseorang yang meninggal dunia (pewaris) dipindahkan seseorang atau beberapa ahli waris. dan mengatur juga kewajiban-kewajiban atas harta peninggalan. Seperti membayar hutang-hutang si pewaris, membayar ongkos kematian dan pelaksanaan wasiat.

Hukum waris dalam hukum akhwalul syasiyah, dengan alasan hukum waris mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam ahli waris atau bukan. Hubungan keluarga sebagai salah satu sebab mewarisi. Hukum waris termasuk hukum mu'amalah yang telah ditentukan atau di tunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan sunnah) dengan batasan tertentu bahwa Allah ta'ala mengetahui manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dan masalah seperti ini sekalipun manusia mengetahui tetapi keinginan nafsu mereka lebih mendominasi kebenaran tersebut. Diantara persoalan mu'amalah yang langsung ditentukan Allah selain hukum waris adalah persoalan talak, iddah, rujuk, keharaman memakan babi, keharaman memakan bangkai, dan keharaman riba. Hukum-hukum seperti diatas bersifat permanen, tidak dapat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 135.

perubahan pada furu' (cabang) seperti masalah waris ada sedikit perubahan pada hitungan (kasus aul dan radd).

Hukum waris ini mempunyai sifat ta'abudi, yang harus diikuti atau dilaksanakan sesuai yang disyariatkan oleh nash. Tidak seperti mu'amalah yang bersifat ta'aquli yaitu mu'amalah yang dapat dirubah atau masih ada peluang untuk berjihad dan merubahnya, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip global dari nash. Dengan alasan setiap hukum yang ada dalam Islam harus sesuai dengan alasan setiap ajaran dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mu'amalah pun mempunyai nilai-nilai ketauhidan dan sebagai bukti pengabdian manusia Allah SWT. Begitu juga hukum waris memiliki ketauhidan sebagai hukum yang ada di Islam.

Hukum waris termasuk dalam ibadah dalam artian umum. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan hukum waris yang terperinci itu sendiri. Sebab melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Islam adalah bukti ketaatan manusia kepada Allah SWT. Bukti melaksanakan yang ditentukan atau diperintahkan oleh Allah adalah ibadah jadi hukum waris termasuk ibadah.

Konsep kewarisan Islam amat kuat karena berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Ayat-ayat al Qur'an dan sunnah cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum waris ini. Dari ayat yang kesebelas dalam surat An Nisa' terdapat (مكّي ص وي) yang mempunyai arti memerintah. Bahwa Allah menetapkan dengan jelas tentang konsep kewarisan dalam Islam (seperti Q.S.

4, 11-12 dan 167). Dan juga tentang kepastian hukum waris yang ada pada ayat yang ke tiga belas dan empat belas surat An-Nisa'.

Dalam kitab Imam Bukhari, hadis Nabi yang menerangkan tentang konsep hukum waris Islam ada 46 hadis. Dan Imam Muslim menyebutkan 20 hadist. Di sini penulis hanya mengutip satu hadis saja sebagai buktinya yaitu: "Nabi SAW bagian anak perempuan separoh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai pesempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan".

Dari nash (al-Qur'an dan sunnah) para ulama berpendapat bahwa hukum waris Islam mempunyai azas ijbari, yaitu azas yang mengharuskan manusia (mukalah) untuk melakukan apa yang ditentukan dan menjauhi apa yang dilarang nash. Hukum Islam harus diterima secara ta'abudi sebagai bukti manusia akan kepatuhannya kepada Allah SWT. Dan hal ini termasuk ibadah dalam arti yang umum.

Berdasarkan kedudukan hukum waris dalam hukum mu'amalah dalam ibadah yang berdasarkan nash (al-Qur'an dan sunnah) yang menunjukkan azas ijbari, maka hukum melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam adalah wajib bagi muslimin. Dalam ayat ketiga belas dan empat belas surat An Nisa' Allah akan menempatkan di surga bagi orang-orang yang melaksanakan atau mentaati ketentuan Allah (hukum pembagian waris) dan akan memasukkan di neraka bagi orang-orang yang tidak ketentuan tersebut. Rasulullah juga menentukan

agar kita melaksanakan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu sebagai berikut: “Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah”.

Dalam hukum Islam terdapat azas ijbari yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris. Dalam artian ahli waris harus melaksanakan atau mentaati hak-haknya sebagai ahli waris. Ia tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menjadikan hapusnya atau menghilangkan hak untuk menerima warisan misalnya membunuh pewaris.

b. Hak ahli waris dalam konsep hak Islam

Hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris termasuk hak manusia yang diberi atau ditentukan oleh syara' memandang perlu langsung menentukan hak-hak yang ada dalam kewarisan. Terutama masalah yang mendapatkan warisan. Disebabkan karena rawan sekali hukum waris akan persengketaan maka perlu adanya suatu hukum yang pasti akan menjamin rasa aman dan adil.

Kepastian hukum yang mutlak diperlukan bagi sebuah masyarakat. Tanpa adanya hukum yang pasti masyarakat-masyarakat akan kacau dan tujuan hukum (maqosidus syria') tidak tercapai secara sempurna adapun Hasbi Ash-shidiqi membagi maqosidus syari' menjadi tiga macam. Tujuan maqosidus syari' (dharuri) adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Atau dapat dikatakan apabila dhoruri itu tidak dapat berdiri (terwujud), celakalah kehidupan manusia dan hilangnya kenikmatan serta wajib atasnya adzab yang pedih diakhirat nanti.

Untuk mengaktualisasikan dan memelihara dhoruri ini haruslah dengan dua faktor:

- 1) Mewujudkan segala yang mendasari perwujudan atau aktualisasinya.
- 2) Mengajarkan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau meninggalkan segala yang merusaknya.

Dalam ibadah dasarnya (pokok) kembali memelihara agama, dari segi perwujudannya yaitu iman, mengucapkan dua syahadat. Pada adat kembali kepada memelihara jiwa dan akal, dari perwujudannya juga seperti memakan makanan, meminum minuman, memakai pakaian dan mendiami tempat tinggal. Dalam masalah mu'amalah, yang dhoruri, seperti mencari rizqi, kembali kepada memelihara keturunan dan harta. Dari segi perwujudannya dan kembali memelihara jiwa.

Dalam masalah jinayat yang mencakup dalam kalimat amar ma'ruf nahi mungkar kembali kepada memelihara semua yang tersebut dari kerusakan. Masalah jinayat ada yang digunakan untuk memelihara jiwa seperti qishos dan diyat. Seperti had untuk peminum arak, maka dari sini dhoruri itu terkumpul dalam: 1). Memelihara agama. 2). Memelihara jiwa. 3). Memelihara akal. 4). Memelihara Keturunan. 5). Memelihara harta.

Hak ahli waris tidak hanya mempunyai masalah personal, ini juga mempunyai korelasi kepada ahli waris lainnya atau keluarga. Bahkan berpengaruh pada tatanan masyarakat (walaupun masyarakat yang menentukan hukum dalam adat). Kemaslahatan keluarga akan terlihat pada hikmah-hikmah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi

hak ahli waris mempunyai kemaslahatan umum juga kemaslahatan personal. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam hak ahli waris ada suatu perserikatan hak antara hak Allah yang memiliki kemaslahatan umum dan hak ibad(manusia) terwakili kemaslahatan personal. Apabila hak waris digugurkan, maka akan merubah hukum syara' (hukum Islam). Dan itu tidak dibolehkan, itu berarti akan menentang hukum Allah dan hak Allah dan pertentangan dengan tujuan manusia diciptakan sebagai nilai-nilai dasar semua hukum yang ada dalam Islam. dan meniadakan nilai-nilai yang tidak percaya akan Allah sebagai sumber hukum kemaslahatan.

Manusia wajib mentaati Allah dan Rosulullah sesuai dengan surat An Nisa' ayat 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, tatilah Rasulullah dan ulil amri diantara kamu".

Dari sini dapat diketahui walaupun status ahli waris merupakan hak bukan kewajiban, namun hak ini tidak dapat begitu saja digugurkan atau dihapus dengan seenaknya. Hal ini terkait dengan banyaknya variabel yang terkait, baik itu tentang status hukum ahli waris dan pelaksanaannya maupun hak ahli waris yang terkait dengan hak ahli waris dengan hak Allah yang lebih dominan dan juga sebagai kemaslahatan yang ada. Jadi dalam hukum Islam tentang menjadi ahli waris adalah suatu ketentuan yang harus diperoleh oleh setiap manusia yang mendapatkan hak tersebut.

c. Hapusnya hak waris dalam hukum Islam

Telah dibahas sebelumnya bahwa di dalam Islam umat muslim dapat memperoleh haknya sebagai seorang ahli waris yang sudah ditentukan oleh

nash. Hal ini terkait adanya azas ijbari dan dan juga kedudukan hukum waris dalam hukum Islam. Namun dalam kewarisan seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak tersebut. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi dengan adanya keadaan tertentu itu terhalang ia memperoleh harta warisan.

Keadaan yang bisa menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapat harta warisan dalam hukum Islam itu ada tiga diantaranya yaitu:

1) Perbudakan

Para fuqaha telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya nash yang sharih, yakni firman Allah SWT dalam surat An-Nahl : 75: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seseorang yang kami, lalu dia menafkahkan sebagai dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Seorang budak, sekalipun budak makatab, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

2) Pembunuhan

Jumhur ulama' sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuh itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hadist Rasulullah SAW: "Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakai walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan".

3) Berlainan Agama

Berlainan agama adalah berlainan agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam. hal ini dikarenakan hadis Rasulullah SAW: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan penghalang-penghalang waris di atas, maka hukum waris Islam tidak mengenal adanya daluwarsa atau lewatnya waktu sebagai penghalang atau hapusnya hak ahli waris dalam menerima warisan.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates menentukan hapusnya hak milik atas tanah dalam hukum perdata

adalah dengan dasar *Rechtsverwarking* yakni dianggap melepaskan hak selama lebih dari 30 Tahun membiarkan tanah – tanah obyek sengketa dikuasai orang lain yaitu para Tergugat dan anak – anak Tergugat. Dan perbedoman Yurisprudensi yaitu Putusan MA.No 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (R.Y.I.II Halaman 131), dimana Para Penggugat dinyatakan tidak pernah menggunakan Haknya untuk menuntut hak milik atas tanah selama lebih dari 60 Tahun.

Hapusnya hak milik atas tanah menurut Daluwarsa dalam sengketa perdata adalah dengan lewatnya suatu waktu apabila telah terbukti obyek sengketa tersebut pernah dibagi waris, dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, serta dibebaskan dari suatu kewajiban hak milik atas tanah (Pasal 1963 KUHPperdata).

Dalam KUHPperdata Pasal 1055 adalah mengenai membebaskan hak ahli waris untuk menerima harta warisan karena sudah lewat waktunya atau daluwarsa tiga puluh tahun. Itupun jika tanah sengketa telah terbukti dibagi waris sebelumnya dan penerima hak atas tanah mengemukakan daluwarsa, seorang ahli waris akan menghapus atau menghilangkan haknya untuk melepaskan daluwarsa yang diperoleh. Namun Daluwarsa sebagai hapusnya hak ahli waris pada KUHPperdata Pasal 1055 ini tidak sesuai dengan hukum waris Islam, hal ini dapat diketahui dari tiga konsep dalam hukum Islam, yaitu kedudukan dan pelaksanaan hukum waris menurut Islam, hak ahli waris menurut Islam, dan hapusnya atau gugurnya hak ahli waris menurut Islam.

2. Saran

Mungkin studi kasus hukum ini yang saya buat ini bukan hasil yang memuaskan bagi para pembaca, saya hanyalah perantara untuk menyampaikan apa yang sebenarnya harus disampaikan melalui studi kasus hukum ini. Apabila ada kritik dan Saran akan saya terima dan akan saya pertimbangkan untuk kemajuan saya untuk menulis. Saya berharap studi kasus hukum ini bisa memberi pengetahuan bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Krisna Harahap, *Pasang Surut Kenerdekaan Pers Inonesia*, Grafitri, Jakarta, 2003.

Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* (terjemahan), Jakarta, Intermasa, 1978.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1983.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Paradnya Pramita, 2004.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992.

Perundang-Undangan :

RIB/HIR dengan penjelasannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber Lain :

[http://pascaputra20.blogspot.com/hapusnya hak milik atas tanah/seminar hukum online/2010](http://pascaputra20.blogspot.com/hapusnya-hak-milik-atas-tanah/seminar-hukum-online/2010).diakses pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 01.20 WIB

<http://matanews.word.com/2008/09/19/> daluwarsa_menurut KUHPerdata_Indonesia/ , 15 Juni 2011, Pukul 20.08 WIB

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1997188-pengertian-hukum/>, 12 Juli 2011, pukul 23.00

